

**Akibat Hukum atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh  
Debitur**

Alfin Maulana<sup>1</sup>, Dwi Handayani, Arfah Tjolleng<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Surel Koresponden: alfinmaula6543@gmail.com

**Abstract:**

*This research aims to analyze the legal consequences faced by debtors who transfer fiduciary collateral objects without the creditor's consent and to identify the underlying factors causing such actions. The study adopts an empirical legal research method with a qualitative approach through interviews conducted at the office of PT. FIF Group Pos Pangkep. The results reveal that transferring fiduciary collateral without creditor approval constitutes a legal violation that may result in criminal sanctions and the loss of rights over the collateral object. The main factors identified include the debtor's inability to meet installment obligations, lack of understanding of the fiduciary agreement, weak oversight from creditors, and misconceptions regarding the ownership status of the collateral. Unauthorized transfers also obstruct the execution process, causing financial harm and legal uncertainty for creditors. These findings emphasize the need for effective legal protection for creditors and the importance of preventive measures. The study recommends that financing institutions consistently provide legal education to debtors and explicitly convey contractual clauses, both in writing and orally, during the agreement process to prevent unauthorized transfers and ensure legal certainty for all parties involved.*

*Keywords: legal consequences; fiduciary guarantee; object transfer; debtor; creditor*

**Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari kreditur serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tindakan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara terhadap pihak terkait di Kantor PT. FIF Group Pos Pangkep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan sanksi pidana serta mengakibatkan hilangnya hak atas objek jaminan bagi debitur. Ditemukan bahwa penyebab utama pengalihan tersebut adalah ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, kurangnya pemahaman terhadap*

*isi perjanjian fidusia, lemahnya pengawasan dari pihak kreditur, serta adanya kesalahan persepsi debitur mengenai kepemilikan objek jaminan. Pengalihan tanpa izin juga menyebabkan hambatan eksekusi terhadap objek jaminan, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi kreditur. Temuan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang efektif terhadap kreditur dan perlunya langkah pencegahan yang konkret. Penelitian merekomendasikan agar pihak pembiayaan memberikan edukasi hukum secara konsisten kepada debitur serta menegaskan klausul kontrak secara tertulis dan lisan dalam proses perjanjian guna mencegah terjadinya pengalihan tanpa izin dan menjaga kepastian hukum bagi semua pihak.*

**Kata Kunci:** Akibat Hukum; Jaminan Fidusia; Debitur; Pengalihan Objek; Perlindungan Kreditur

### **PENDAHULUAN**

Jaminan dalam hukum perdata terdiri atas jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus sendiri diklasifikasikan ke dalam jaminan kebendaan dan jaminan personal berupa penanggungan utang. Pada jaminan kebendaan, kreditur memperoleh hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang dari objek jaminan, tanpa mempertimbangkan klaim dari kreditur lainnya. Perjanjian fidusia bersifat accesoir, artinya bergantung pada perjanjian pokok yang melahirkannya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian fidusia juga gugur secara hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas benda berdasarkan asas kepercayaan, namun benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Hal ini memberikan keleluasaan bagi debitur untuk tetap memanfaatkan objek jaminan dalam aktivitasnya.

Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan asas kepercayaan, sementara benda yang dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur). Ciri khas ini menjadikan fidusia sebagai sarana jaminan yang fleksibel, karena memungkinkan debitur tetap menggunakan barang jaminan dalam aktivitasnya sehari-hari.

Namun demikian, penguasaan fisik atas objek jaminan kerap disalahgunakan oleh debitur dengan mengalihkan objek tersebut tanpa persetujuan dari kreditur. Tindakan ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, sebab dapat melemahkan posisi hukum kreditur dan menghambat proses eksekusi jaminan. Padahal, dalam Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia telah ditegaskan bahwa debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, kecuali untuk benda persediaan.

Ayat ini menekankan keadilan dan kewajiban untuk menjaga amanah. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

Salah satu contoh konkret dari permasalahan pengalihan objek jaminan fidusia secara melawan hukum dapat ditemukan pada PT. FIF Group Pos Pangkep. Dalam beberapa kasus, sejumlah debitur diketahui telah mengalihkan objek jaminan berupa kendaraan bermotor kepada pihak ketiga tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari pihak kreditur sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tindakan ini menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan pembiayaan, karena berakibat pada terhambatnya pelaksanaan hak eksekusi atas objek jaminan fidusia yang telah dialihkan tanpa izin.

Lebih jauh, dalam praktiknya, para debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan kerap kali mengemukakan berbagai alasan, antara lain ketidaktahuan terhadap isi perjanjian fidusia, ketidaktegasan penjelasan dari pihak perusahaan pada saat penandatanganan kontrak, hingga tekanan ekonomi yang mendesak mereka untuk mengambil langkah-langkah yang melanggar ketentuan hukum. Kondisi tersebut mengindikasikan masih rendahnya literasi hukum di kalangan debitur, serta lemahnya pengawasan dan edukasi dari pihak lembaga pembiayaan dalam menjelaskan konsekuensi hukum dari perjanjian fidusia kepada para nasabah.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap kreditur dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia, khususnya ketika terjadi pelanggaran terhadap klausul larangan pengalihan objek jaminan. Selain itu, muncul pula kebutuhan untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mendorong debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia secara melawan hukum, baik yang bersifat internal (misalnya kondisi ekonomi pribadi) maupun eksternal (misalnya lemahnya sistem pengawasan dan sosialisasi dari kreditur).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari kreditur, dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta ketentuan hukum pidana dan perdata yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji secara mendalam berbagai faktor penyebab terjadinya pengalihan objek jaminan secara ilegal oleh debitur.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum bagi kreditur, sekaligus menjadi landasan rekomendatif bagi perusahaan pembiayaan dalam menyusun kebijakan internal yang lebih efektif dan preventif. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan edukasi hukum kepada debitur, penyusunan kontrak yang lebih transparan, serta sistem monitoring yang mampu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Dengan demikian, pelanggaran terhadap perjanjian fidusia dapat diminimalisir, dan stabilitas dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur dapat lebih terjamin.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk mengkaji akibat hukum terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan

lokasi di kantor PT. FIF Group Pos Pangkep. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak kreditur dan debitur terkait, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk menafsirkan fakta hukum di lapangan dan mengaitkannya dengan ketentuan normatif yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk memahami kesenjangan antara norma hukum dan praktik pengalihan objek jaminan di lapangan, serta untuk merumuskan solusi hukum yang dapat diterapkan secara adil dan efektif bagi pihak kreditur dan debitur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang**

Dalam hukum Indonesia, pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa seizin kreditur merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, kecuali jika objek tersebut berupa benda persediaan. Apabila ketentuan ini dilanggar, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang yang sama, yaitu pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Dalam praktiknya, proses pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Pada jalur non-litigasi, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan atau persuasif antara perusahaan pembiayaan dengan debitur, seperti yang dilakukan oleh PT. FIF Group Pos Pangkep. Perusahaan lebih memilih jalur damai untuk menghindari kerugian akibat hilangnya objek jaminan dan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan nasabah. Penyelesaian ini biasanya dilakukan melalui pengiriman somasi hingga tiga kali, dan apabila tidak ada tanggapan dari debitur, maka kreditur dapat menempuh jalur hukum.

Sementara itu, jika debitur tetap tidak mengindahkan somasi, jalur litigasi menjadi pilihan terakhir. Dalam konteks ini, tindakan debitur dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Hal tersebut berlaku jika debitur dengan sengaja mengalihkan, menjual, atau menggadaikan objek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kreditur, serta tanpa penggantian jaminan yang setara. Hal ini merugikan perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia, karena kehilangan hak untuk mengeksekusi objek jaminan yang telah dialihkan.

Faktanya, dalam pelaksanaan di lapangan, pengalihan objek jaminan fidusia masih banyak terjadi. Debitur sering kali beralasan tidak mengetahui bahwa tindakannya melanggar

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

hukum, atau merasa bahwa objek jaminan masih sepenuhnya berada dalam penguasaannya karena perjanjian fidusia tidak dijelaskan secara rinci atau tidak dibaca dengan teliti saat proses penandatanganan kontrak. Hal ini menunjukkan lemahnya pemahaman hukum debitur terhadap isi perjanjian yang ditandatangani.

Permasalahan lain yang muncul adalah ketika perjanjian fidusia tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam kondisi seperti itu, kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan secara langsung atau melalui parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Meskipun perjanjian tersebut tetap sah secara perdata karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, kekuatan eksekutorialnya hilang, dan kreditur harus menempuh jalur perdata biasa untuk menuntut haknya.

Selain itu, sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, proses eksekusi fidusia juga mengalami perubahan penting. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila telah ada kesepakatan antara para pihak mengenai wanprestasi, atau jika debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Jika tidak terdapat kesepakatan atau debitur menolak menyerahkan barang, maka kreditur harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Hal ini tentu menjadi hambatan tambahan bagi kreditur dalam mengeksekusi haknya atas jaminan fidusia.

Dengan demikian, pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa izin membawa konsekuensi hukum serius. Selain melemahkan posisi hukum kreditur, tindakan tersebut juga menimbulkan risiko kehilangan objek jaminan, terutama bila tidak didukung oleh pendaftaran fidusia yang sah dan kuatnya dokumentasi hukum. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan perlu memastikan bahwa setiap perjanjian fidusia didaftarkan secara resmi, serta memberikan edukasi hukum kepada debitur guna mencegah terjadinya pelanggaran di kemudian hari

### **.B. Faktor Penyebab Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia**

Faktor penyebab terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini saling berkaitan dan secara nyata terlihat dalam praktik yang terjadi di lapangan, khususnya di wilayah kerja PT. FIF Group Pos Pangkep.

#### **1. Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri debitur. Faktor pertama adalah kurangnya kesadaran hukum debitur. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. FIF Group Pos Pangkep, diketahui bahwa sebagian besar debitur tidak menyadari bahwa perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia yang mereka lakukan merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut sering dianggap biasa dan sudah umum dilakukan oleh debitur lain, sehingga tidak menimbulkan rasa takut atau ancaman

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

hukum. Bahkan, banyak dari mereka tidak pernah menghadapi proses hukum meskipun telah melakukan pengalihan secara sepihak.

Qadhafi, perwakilan bagian hukum PT. FIF Group Pos Pangkep, menyatakan bahwa para debitur umumnya tidak paham bahwa pengalihan tanpa izin dapat dijerat Pasal 23 juncto Pasal 36 Undang-Undang Fidusia, yang menyebutkan sanksi pidana maksimal dua tahun atau denda lima puluh juta rupiah. Akibatnya, tindakan melawan hukum dilakukan secara tidak sadar karena dianggap hal yang lumrah terjadi.

Faktor internal berikutnya adalah sikap mengabaikan isi perjanjian. Berdasarkan isi perjanjian jaminan fidusia, secara eksplisit disebutkan bahwa debitur tidak boleh mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Namun, kenyataannya para debitur mengabaikan klausul ini. Dari wawancara dengan Muhammad Iqhrum, salah satu debitur, diketahui bahwa ia tahu bahwa tindakannya tidak dibenarkan, tetapi karena kebutuhan mendesak, ia tetap menjual kendaraan tersebut kepada pihak lain. Dukungan dari pihak ketiga yang bersedia menerima objek tanpa mempersoalkan status hukum barang tersebut juga memperkuat keputusan debitur untuk tetap melakukan pengalihan secara ilegal.

Wawancara dengan Fauzan juga menunjukkan bahwa ada faktor kepura-puraan dari pelaku. Mereka sebenarnya mengetahui bahwa tindakannya salah, namun memilih bersikap seolah-olah tidak tahu. Dengan alasan “tidak memahami hukum”, mereka berupaya menghindari tanggung jawab. Kedua narasumber tersebut sepakat bahwa kelalaian dalam memahami isi perjanjian menjadi pemicu utama pengalihan objek jaminan fidusia.

## **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal berasal dari kondisi di luar diri debitur yang turut mendorong terjadinya pengalihan objek fidusia. Faktor pertama yang paling dominan adalah tekanan ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar. Ketika pendapatan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dan pembayaran angsuran, banyak debitur memilih menjual atau menggadaikan kendaraan yang menjadi objek fidusia demi mendapatkan uang tunai.

Menurut Ghazali, kolektor PT. FIF Group Pos Pangkep, sebagian besar debitur yang terlibat dalam tindak pidana pengalihan objek fidusia berada dalam kondisi terlilit utang. Mereka menjual motor atau kendaraan untuk membayar hutang atau memenuhi kebutuhan harian. Hal ini diperkuat oleh Rahmat Agus, debitur yang mengakui bahwa ia menjual kendaraan tanpa izin leasing karena terdesak utang dan pendapatan yang tidak mencukupi. Ia juga menilai prosedur overkredit resmi terlalu rumit, sehingga memilih jalan pintas untuk menjual langsung kepada pihak lain.

Faktor eksternal lain yang tidak kalah penting adalah keberadaan pihak ketiga atau penadah yang bersedia menerima barang jaminan fidusia tanpa memeriksa status

hukumnya. Ketika ada pembeli yang tidak peduli legalitas kepemilikan barang, maka debitur akan merasa lebih mudah untuk menjualnya. Lingkungan sosial yang permisif terhadap tindakan tersebut memperparah situasi dan mendorong pelanggaran hukum.

Selain itu, lemahnya pengawasan dari pihak kreditur juga menjadi faktor eksternal. Dalam beberapa kasus, perusahaan pembiayaan baru mengetahui bahwa objek telah dialihkan setelah terjadinya gagal bayar dan eksekusi akan dilakukan. Tidak adanya kontrol berkala atau sistem pelacakan yang efektif membuat tindakan pengalihan tidak terdeteksi lebih awal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. FIF Group Pos Pangkep, dapat disimpulkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tindakan tersebut tidak hanya merupakan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang yang sama, serta dapat memenuhi unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Namun, dalam praktiknya, pelaporan pidana sering kali dihindari oleh pihak kreditur karena dinilai tidak efisien secara ekonomi dan prosedural. Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi dengan menempuh jalur persuasif menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa fidusia. Dari sisi praktik di lapangan, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur masih marak terjadi. Penyebabnya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kesadaran hukum debitur, ketidaktahuan terhadap konsekuensi hukum, serta sikap mengabaikan isi perjanjian. Banyak debitur yang merasa memiliki hak penuh atas barang yang masih menjadi objek jaminan, dan menganggap bahwa tindakan pengalihan tidak akan menimbulkan akibat hukum yang serius. Sementara itu, faktor eksternal terdiri atas tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang permisif, serta keberadaan pihak ketiga yang bersedia membeli atau menerima barang tanpa mempersoalkan status hukumnya. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dari pihak perusahaan pembiayaan juga turut membuka celah terjadinya pengalihan tanpa izin. Ketidaktahuan kreditur terhadap keberadaan barang menyebabkan eksekusi menjadi sulit ketika debitur mengalami wanprestasi. Permasalahan menjadi semakin kompleks jika objek fidusia tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, karena menghilangkan kekuatan eksekutorial dari perjanjian tersebut. Hal ini diperparah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi pelaksanaan eksekusi hanya pada situasi ketika terdapat kesepakatan wanprestasi atau debitur menyerahkan objek secara sukarela. Ketentuan ini menambah beban pembuktian dan hambatan hukum bagi kreditur dalam mengeksekusi haknya atas objek jaminan.

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar perusahaan pembiayaan, khususnya PT. FIF Group Pos Pangkep dan lembaga sejenis, memperkuat edukasi hukum kepada debitur sejak awal proses pembiayaan. Pemahaman debitur terhadap isi perjanjian fidusia dan konsekuensinya harus dipastikan melalui sosialisasi dan penjelasan langsung sebelum kontrak ditandatangani. Selain itu, setiap perjanjian fidusia harus didaftarkan secara resmi di Kantor Pendaftaran Fidusia agar memiliki kekuatan eksekutorial yang sah, sehingga pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan sesuai hukum yang berlaku tanpa harus melalui proses perdata umum yang panjang.

Dari sisi operasional, perusahaan perlu meningkatkan sistem monitoring dan pengawasan terhadap objek jaminan yang sedang dalam masa kredit. Ini dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan berkala, pelacakan sistem kendaraan (tracking), serta penguatan kerja sama dengan pihak aparat keamanan atau pengadilan dalam proses eksekusi. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pengalihan barang tanpa sepengetahuan perusahaan, serta memudahkan pelacakan apabila terjadi wanprestasi. Di sisi lain, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mengevaluasi efektivitas regulasi pelaksanaan eksekusi fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Perlindungan terhadap kreditur harus dijamin secara seimbang agar kepercayaan terhadap sistem pembiayaan tetap terjaga. Edukasi hukum kepada masyarakat juga perlu digalakkan agar masyarakat memahami bahwa objek jaminan fidusia bukanlah milik penuh debitur hingga seluruh kewajiban pembayaran terpenuhi.

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang-orang tersayang penulis yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih atas bimbingan serta saran yang diberikan untuk menyempurnakan jurnal ini. Penulis berharap, semoga dengan adanya jurnal ini dapat memberikan manfaat dan bantuan bagi pengembangan ilmu hukum.

### **REFERENSI**

- [1] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 25.
- [2] Husnul Hamka, "Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia," *Jurnal Pilar: Philosophia Law Review*, Vol. 3, No. 1, Gorontalo, 2023, hlm. 3.
- [3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- [4] Salim H.S., *Hukum Jaminan dan Jaminan Fidusia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- [5] Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1999.

**Legal Dialogica**  
**Volume 1 Issue 1**

- [6] Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2004.
- [7] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- [8] Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [9] Wawancara dengan Qadhafi, bagian hukum PT. FIF Group Pos Pangkep, 28 Februari 2025.
- [10] Wawancara dengan Qadhafi, Staf Legal PT. FIF Group Pos Pangkep
- [11] Wawancara dengan Muhammad Iqhrum dan Fauzan, Debitur PT. FIF Group
- [12] Wawancara dengan Ghazali (Collector) dan Rahmat Agus, Debitur PT. FIF Group